BADAN POM



INFORMASI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008



Ini loh, hak yang kamu dapat sebagai Pemohon Informasi Publik :

- **Mengajukan permintaan** Informasi Publik, disertai tujuan penggunaan informasi
- **Mengajukan gugatan ke pengadilan** apabila mendapat hambatan atau kegagalan (sesuai Undang-Undang) dalammemperoleh Informasi Publik
- **Mendapat nomor registrasi** sebagai tanda bukti permintaan informasi diterima oleh PPID
- **Mendapat jawaban atas permintaan Informasi** berupa Pemberitahuan tertulis dan Tanggapan Tertulis
- **Mengajukan keberatan kepada Atasan PPID,** jika permintaanmu tidak sesuai
- **Mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat** apabila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID

Untuk mendapatkan hak, tentu ada kewajiban yang perlu dipenuhi, seperti :





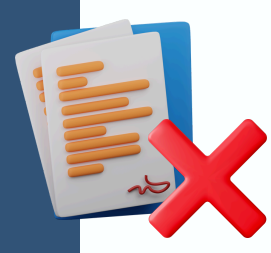
Melampirkan identitas pada saat mengajukan PermintaaInformasi Publik

Mengisi **formulir p**ermintaan Informasi

Sebagai Pemohon Informasi Publik, Ingat ya!



- **Informasi** yang dapat diminta tidak termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan



- **Gunakan** Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan



- **Cantumkan** sumber dari mana memperoleh Informasi Publik



Sumber :
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik